



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/ ~~65~~ /Sk/426.12/1994
T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENETAPAN BATAS
WILAYAH DESA/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
TEN DAN TIM PENETAPAN BATAS WILAYAH DE
SA/KELURAHAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur Organisasi pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1992, maka sebagai upaya tertib administrasi perlu menyusun kembali Tim Pembina Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Tim Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di lingkungan Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan ;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Desa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN : 1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Desa dan Penataan Wilayah Desa/Kelurahan ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Pebruari 1992 Nomor 146/546/PUOD/1992 perihal Penetapan / Pemasangan Tanda Batas Wilayah Desa/Kelurahan ;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Desember 1991 Nomor 146/ 30389 / 013/1991 perihal Penetapan Tanda Batas dan Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,
PERTAMA

- , :
- Membentuk Tim Pembina Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Tim Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

K E D U A

: Tugas Tim Pembina Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum pertama Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimbingan/Petunjuk teknis kepada Aparat di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan - dengan memberikan orientasi kepada Unsur - unsur terkait dalam pelaksanaan penetapan .pengawasan tanda batas wilayah Desa/Kelurahan ;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan penetapan pemasangan Tanda Batas Wilayah Desa/Kelurahan ;
3. Melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk yang akan diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KETIGA

: Tugas Tim Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut :

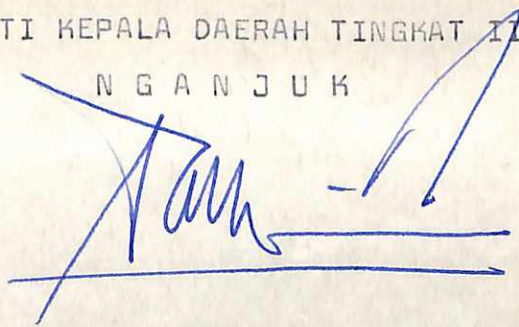
- a. Mencari/Meneliti dasar Hukum tertulis untuk di gunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pelacakan di lapangan ;
- b. Melacak ke lokasi sesuai dengan bunyi sumber hukum tersebut ;
- c. Membuat berita Acara pelacakan ;
- d. Menetapkan/memasang tanda batas Desa wilayah Desa/Kelurahan sesuai dengan dasar hukum ;
- e. Membuat berita acara penetapan/pemasangan tanda batas sesuai dengan pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 1984 dan bila dasar hukum tertulis tidak ada, maka kesepakatan dapat dilakukan dilapangan dengan terlebih dahulu melakukan pelacakan serta membuat berita acara pelacakan ;
- f. Melaporkan hasil pelacakan kegiatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah Desa/Kelurahan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cq. Ketua Tim Pembina Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan - Tingkat Kabupaten.



- KEEMPAT : Tim Pembina Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Tim Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan dimaksud Diktum Pertama Surat Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya berpedoman sebagaimana ketentuan petunjuk dalam lampiran III Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Nganjuk Nomor 126 Tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pembina Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Tim Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Biaya Pelaksanaan Operasional untuk kegiatan Tim dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 JUNI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah - III Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;



4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala ITWILHAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

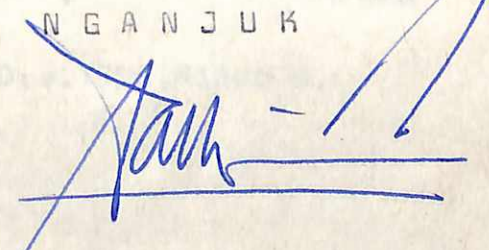


LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/65/SK/426.12/1994
TANGGAL : 6 JUNI 1994

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PENETAPAN BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PEMBINA : SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II NGANJUK
KETUA I : ASISTEN I SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II NGANJUK
KETUA II : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA, SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
SEKRETARIS : KASUBAG PENGEMBANGAN LEMBAGA DESA, PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
ANGGOTA : 1. KETUA BAPPEDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
3. KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
5. KEPALA KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
6. KEPALA SEKSI PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAER
RAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/65/Sk/426.12/1994

TANGGAL : 6 JUNI 1994

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PENETAPAN BATAS
WILAYAH DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN DALAM
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E T U A : C A M A T

A N G G O T A : 1. SEKRETARIS WILAYAH KECAMATAN (SEKWILCAM)
2. KOMANDAN KOMANDO RAYON MILITER
3. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
4. KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN
5. KEPALA DESA / KEPALA KELURAHAN
6. KETUA LKMD



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ 65/SK/426.12/1994

TANGGAL : 6 JUNI 1994

PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS DAN PE
NATAAN WILAYAH DESA / KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK

I. PENGERTIAN :

1. Batas Wilayah Desa/Kelurahan adalah Tanda Pemisah antara -
Desa/Kelurahan dengan batas Desa/Kelurahan lain yang ber-
sebelahan/berbatasan, baik berupa tanda alam maupun tanda
buatan.
2. Batas alam adalah Unsur-unsur alami seperti Gunung, Sungai
pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetap-
kan sebagai Batas Wilayah Desa/Kelurahan.
3. Batas Buatan adalah Unsur-unsur buatan manusia seperti pi-
lar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan seba-
gainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wila-
yah Desa dan Kelurahan.
4. Batas Wilayah Desa/Kelurahan antar Kecamatan disebut Batas
Wilayah Kecamatan, maka kewenangan dalam penetapan/pema-
sangan tanda batasnya menjadi tanggung jawab Camat yang -
bersangkutan dengan memperhatikan Desa/Kelurahan yang ber-
batasan.
5. Batas Wilayah Desa/Kelurahan antar Kabupaten Daerah Ting-
kat II disebut Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
maka kewenangan dalam penetapan/pemasangan tanda batasnya
menjadi tanggung jawab Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang
bersangkutan dengan memperhatikan Desa/Kelurahan dan Keca-
matan yang berbatasan.
6. Peta Wilayah Desa/Kelurahan adalah gambaran Unsur secara-
Visual mengenai kondisi Geogravis Wilayah Desa/Kelurahan-
secara lengkap dengan judul peta, skala peta legenda peta
dan kardinalnya.



7. Skala peta, adalah perbandingan antar luas Wilayah Desa/Kelurahan yang sebenarnya dilapangan.
8. Legenda peta, adalah keterangan yang menunjuk batas warna Wilayah Desa/Kelurahan, tidak koordinasi jalan jembatan serta penggunaan dan sebagainya yang tergambar dalam bentuk simbol-simbol tertentu.

II. T U J U A N :

1. Menciptakan terwujudnya batas Wilayah Desa/Kelurahan yang pasti sebagai salah satu syarat yang sangat strategis dalam memelihara stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.
2. Menciptakan keseragaman secara Nasional dalam pembuatan peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia termasuk judul Peta, Skala Peta dan legenda serta warna yang digunakan.
3. Menjaga tetap terpeliharanya tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan termasuk tertib masyarakat yang sehat dan dinamis dalam menunjang proses pembangunan Nasional.
4. Memudahkan Pengawasan dalam Pengamatan secara efektif mengenai situasi dan kondisi Wilayah Masing-masing Desa / Kelurahan melalui Peta Wilayah guna pengambilan dan Penetapan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan/Pelayanan Masyarakat, baik oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah atasannya.

III. PELAKSANAAN :

1. Penetapan batas Wilayah Desa/Kelurahan :
 - a. Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan dilakukan secara bertahap, yaitu :
 1. Tahap Pertama meliputi semua Desa/Kelurahan pada Pusat Pemerintahan Kecamatan dan sekitarnya.
 2. Tahap Kedua meliputi semua Desa/Kelurahan diluar Wilayah yang tersebut pada Sub. 1 diatas.



2. Skala peta dengan perbandingan 1 ; 2.500 s/d 100.000 .

3. Legenda Peta .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. SOETRISNO R .

